



**LEMBARAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE**

NOMOR 3

TAHUN 2009

SERI :

**QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 3 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta Bidang Pembudayaan Perempuan merupakan perumpamaan urusan yang diwadahi dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah dan pemisahan Bagian Hukum dan Organisasi di Sekretariat Daerah, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);

15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
dan
WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE**

Pasal 1

Beberapa ketentuan, penjelasan umum dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 butir b diubah, butir b point 3 diubah, butir c dihapus dan diantara huruf c dan angka 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d serta angka 2 butir c dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7**

(1) Susunan Organisasi SETDA, terdiri dari:

a. SEKDA

b. Asisten, terdiri dari :

1. Asisten Tata Proja, terdiri dari :

a). Bagian Pemerintahan, terdiri dari :

1). Sub Bagian Perangkat Daerah;

2). Sub Bagian Otonomi Daerah; dan

3). Sub Bagian Pemerintahan Mukim, Gampong dan Kelurahan.

- b). Bagian Hukum, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Perundang-undangan;
 - 2). Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
 - 3). Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 - c). Dihapus
 - d). Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
 - 2). Sub Bagian Kelembagaan; dan
 - 3). Sub Bagian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
- a). Bagian Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Ekonomi;
 - 2). Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - 3). Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
 - b). Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2). Sub Bagian Sosial dan Kesehatan; dan
 - 3). Sub Bagian Pemberdayaan masyarakat, Pemuda dan Olah Raga.
 - c). Dihapus.
3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
- a). Bagian Kepegawalan, terdiri dari:
 - 1). Sub Bagian Umum;
 - 2). Sub Bagian Mutasi; dan
 - 3). Sub Bagian Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan.
 - b). Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan ;
 - 2). Sub Bagian Rumah Tangga, Sandi dan Telekomunikasi ; dan
 - 3). Sub Bagian pengadaan.
 - c). Bagian Hubungan Masyarakat dan system Informasi, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Komunikasi dan Informasi ;
 - 2). Sub Bagian Protokoler; dan
 - 3). Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik dan Dokumentasi.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat menurut keahlian dan kebutuhan untuk menunjang tugas SETDA Kota Lhokseumawe.
- (2) Struktur Organisasi SETDA Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 12 Februari 2009 M
18 Syafer 1430 H

WALIKOTA LHKSEUMAWE

Dto

MUNIR USMAN

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 12 Maret 2009 M
16 Rabiul Awal 1430 H

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHKSEUMAWE,**



SAFWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA LHKSEUMAWE TAHUN 2009 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LHKOSEUMAWE
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHKOSEUMAWE NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHKOSEUMAWE

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta Bidang Pemberdayaan Perempuan merupakan perumpamaan urusan yang diwadahi dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah dan pemisahan Bagian Hukum dan Organisasi di Sekretariat Daerah, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II


Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LHKOSEUMAWE TAHUN 2009 NOMOR

LAMPIRAN I

DAERAH KOTA LHOEKSEUMAWE
 NOMOR : 3 TAHUN 2009
 TANGGAL : 15 FEBRUARI 2009
 18 SEPATAR 1431H

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOEKSEUMAWE



Ditandatangani di Lhokseumawe
 pada tanggal 12 Maret 2009
 SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOEKSEUMAWE

SAPWAN